

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI – PROVINSI JAWA BARAT
2022

PUTUSAN NOMOR: 10/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022, 52 HLM

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

- Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Jawa Barat menerima, memeriksa dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum atas Temuan dari Penemu yakni Kursin Kurniawan, Roni Rubiat Machri, Engkus Kusnadi, Suryana Hadi Wijaya, Charles Silalahi, yang merupakan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karawang atas tindakan Terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang yang melaksanakan klarifikasi kegandaan anggota antar partai politik yang tidak sesuai prosedur yakni dengan menggunakan video call kepada anggota partai politik dan serta merta menyatakan Memenuhi Syarat
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
- : Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor 10/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022 tertanggal 4 Oktober Tahun 2022 ini pada pokoknya melaporkan tindakan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi kegandaan anggota partai politik terhadap 16 (enam belas) orang anggota partai politik melalui *video call* dan serta merta menyatakan Memenuhi Syarat. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengamanatkan dalam hal ditemukan kegandaan keanggotaan diantara Partai Politik yang telah ditindaklanjuti oleh Partai Politik dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik namun masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, maka KPU Kabupaten/Kota menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat memutuskan : 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; 2) Memberikan Terguran Tertulis kepada Terlapor; 3) Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi tindakan serupa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan erundang-undangan.
- Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022